



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR KEMAHASISWAAN**

No. Dok : M/SPMI/LPM-  
UHN/26/05

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2018

Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/26/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2018
		Halaman : 2 dari 3
<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		

<b>1. Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi</b>          “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.</li> <li>3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>).</li> <li>4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”.</li> <li>5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan</b>	<p>Sebagai pedoman dalam pelaksanaan upaya berkelanjutan meningkatkan standar kemahasiswaan pada setiap akhir siklus suatu standar kemahasiswaan yang sudah ditetapkan.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan setiap isi standar kemahasiswaan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar kemahasiswaan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk setiap isi standar kemahasiswaan.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kemahasiswaan, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi standar kemahasiswaan: tindakan menilai isi standar kemahasiswaan didasarkan, antara lain, pada:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar kemahasiswaan pada waktu sebelumnya</li> </ol> </li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/26/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2018
		Halaman : 3 dari 3
<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		

	b. Pengembangan situasi dan kondisi UHN terutama dalam hal pedoman penerimaan mahasiswa baru, mutu pelayanan mahasiswa, layanan unit pembinaan mahasiswa, kepuasan mahasiswa, serta mutu lulusan UHN. c. Relevansinya dengan visi dan misi UHN. 3. Siklus standar kemahasiswaan: durasi atau masa berlakunya standar kemahasiswaan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
<b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Kemahasiswaan</b>	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar kemahasiswaan 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar kemahasiswaan 4. Lakukan revisi isi standar kemahasiswaan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar kemahasiswaan yang sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kemahasiswaan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar kemahasiswaan yang baru.
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Peningkatan Standar Kemahasiswaan</b>	1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau 3. Pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar kemahasiswaan yang bersangkutan.
<b>7. Catatan/ Dokumen/ Formulir/ Peraturan Perundangan</b>	Dokumen tertulis berupa formulir
<b>8. Referensi</b>	1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT